

Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan

Ralia Fitria, Elizabeth Siregar, Erwin

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: raliafitria1@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur kelayakan pelaksanaan pelelangan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian adalah: Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu: 1)Pra Lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. 2)Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3)Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kata Kunci: Barang rampasan; pelaksanaan lelang

ARTICLE HISTORY

Submission: 2022-04-14

Accepted: 2022-04-29

Publish: 2022-04-30

KEYWORDS: Booty; executing auction

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the feasibility procedure for the auction of the booty carried out by the Jambi District Attorney and to find out the obstacles in the implementation of the booty auction and the efforts to overcome it. The results of the research are: The execution process of the looted goods carried out by the Jambi District Attorney is carried out in 3 (three) stages, namely: 1) Pre Auction, namely before the sale of the booty auction, it is necessary to obtain a permit. 2) The implementation of the auction as well as the auction of the confiscated goods can be carried out and does not conflict with the applicable laws and regulations. 3) After the auction, as must be done steps to deposit and report the results of the auction and make minutes of the meeting. The obstacle that often occurs in the execution of the AGO's execution auction is the issuance of a permit for the auction of looted goods carried out by the Indonesian Attorney General's Office which needs consideration. Efforts that can be made in dealing with the problem of the length of time for issuing permits to conduct auctions and determining the limit price of confiscated goods require quick and decisive action from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Keadilan berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan. “Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan”.¹ Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa agar tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah adanya keadilan supaya kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati oleh masyarakat, akan tetapi pada praktiknya tidaklah semua orang mau menaati kaedah-kaedah hukum itu Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Penindakan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang menyertakan peran aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan penegakan hukum.³ Agar sesuatu peraturan hidup dimasyarakat, benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum maka peraturan hidup itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa, dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Prabandaru mengatakan bahwa, “Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi/hukuman yang tegas terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya”.⁴ Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, R. Subekti mengatakan bahwa:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pengambilan keputusan oleh hakim dan
- 3) Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.⁵

Menurut Moeljanto “Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”⁶ Di dalam Hukum Acara Pidana, kita mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa pidana yang menyebutkan bahwa:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati.
 2. Pidana penjara.

¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Bandung: Cetakan ketiga, PN Balai Pustaka, 1980, hlm. 39.

² Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online”, Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2, 1, 2021, hlm. 45.

³ Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, “Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana”, Pampas: Journal Of Criminal Law Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2, 1 2021, hlm. 17.

⁴ Prabandaru, Ilham Syahputra, "Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)."2012, hlm. 34.

⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, kamus hukum, Jakarta: pradnya paramitha, 2003, hlm. 53.

⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.

3. Pidana kurungan.
 4. Pidana denda.
 5. Pidana penutup.
- b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.⁷

Dari Pasal 10 KUHP tersebut terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu pelaksanaannya itu dilakukan oleh pihak jurusita dan pihak kejaksaan bagian eksekutor.⁸ Teguh Prasetyo dalam Moeljatno mengatakan bahwa, "Barang-barang tertentu yang dilakukan perampasan itu berdasarkan keputusan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu dapat dilakukan lelang, dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial atau dimusnahkan."⁹

Barang-barang dinyatakan untuk lelang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan dalam menentukan layak atau tidaknya atau menentukan harga dasar barang-barang yang akan dilakukan lelang itu diserahkan kepada ahlinya. Di dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan, pelaksanaan lelang itu harus selesai dalam jangka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.¹⁰ Dari pernyataan di atas, jika dikaitkan dengan peraturan hukum, ada hal-hal yang perlu diketahui dan pahami terlebih dahulu dari kaedah-kaedah tersebut. Berarti, tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak hanya dilihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai pada asas-asas hukum dan juga badan atau orang sebagai pelaksana dari peraturan hukum tersebut. Asas hukum inilah yang memberi makna pada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum di dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, di dalam upaya melakukan perubahan dalam masyarakat diperlukan adanya persamaan di dalam hukum atau sesuai dengan dikehendaki oleh masyarakat yang antara lain adanya perubahan di bidang sosial-ekonomi dan di bidang lainnya.

Dalam bidang hukum, identifikasi hukum akan menghasilkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara perilaku yang nyata dengan perilaku yang dirumuskan dalam peraturan. Apabila tidak sesuai berdasarkan teori tindakan sosial, maka ini berarti ada referensi lain yang digunakan oleh masyarakat untuk berperilaku.¹¹ Maka penulis memaparkan tentang pelaksanaan lelang dan badan-badan hukum yang menangani lelang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan yang ada di Indonesia terutama khusus yang terjadinya di kota Jambi. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang barang rampasan ini, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdapat di dalam Pasal 1

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 5-6.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 5-6.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: cetakan kelima, Rajawali Pers, 2014, hlm. 117.

¹⁰ Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1988, hlm. 1211.

¹¹ Nurdianto, Y. "Kendala Jaksa Selaku Eksekutor dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1, 2, 2014,

butir 16, Pasal 39, Pasal 45 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 273 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.

Dalam peraturan pelaksanaan lelang barang rampasan menurut Surat Edaran Nomor SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang Barang Rampasan, dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang harus selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan namun pada praktiknya dijumpai sering adanya keterlambatan dalam prosesnya, hal tersebut terlihat ketika Kejaksaan Negeri Kota Jambi mengirimkan berkas-berkas atau meminta surat permohonan lelang dengan cara mengirimkan melalui kantor pos atau dengan e-mail tanggapan da begitu lama bahkan bisa sampai 5 (lima) bulan belum juga ada tanggapan sehingga Kejaksaan Negeri Kota Jambi perlu ke KPKNL secara langsung. Di Kejaksaan Negeri Jambi terdapat beberapa data pelelangan barang rampasan yang ditangani oleh pihak Kejaksaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Pelelangan Barang Rampasan
Di Kejaksaan Negeri Jambi Tahun 2020

No	Berdasarkan	Jenis Barang	Harga Limit	Ket.
1	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN. Jmb tanggal 09 Agustus 2018	1 Unit Truck Mitsubishi Canter 125 Th.2017 warna kuning BG 8923 JC dengan STNK	Rp. 86.601.00 0,-	Lokasi: Rupbasan
2	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 383/Pid/Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2018	1 Paket Truck Mitsubishi PS 125 warna kuning BH 2035 XY Nomor Rangka MHMFE74P5HK172587 Nomor Mesin 4034TR60402 beserta kayu sebanyak 9.65 m3.	Rp. 51.641.20 0,-	Lokasi: Rupbasan
3	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2018	1 Paket Truck Mitsubishi type Center PS 155 warna kuning BH 8507 QU Nomor Rangka MHMFE74P4P5HK167720 Nomor Mesin 4D34T-R28698 beserta kayu sebanyak 9.053 m3	Rp. 62.354.00 0,-	Lokasi: Rupbasan
4	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2018	1 Paket Truck Mitsubishi Center PS 125 Tahun 2017 warna kuning BH 8515 QU Nomor Rangka MHMFE74P5HK168587 Nomor Mesin 4D34TR3-771 beserta kayu sebanyak 9.44 m3	Rp. 57.244.52 0,-	Lokasi: Rupbasan

5	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 08 Januari 2019	1 unit KM. Putri Hawaii	Rp. 10.192.000,-	Lokasi: Rupbasan
6	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 05 Maret 2019	1 unit mobil Honda CRV warna abu-abu tahun 2009 plat BK 805 SA berserta kunci kontak Nomor Rangka MHRRE18409J800198 Nomor Mesin T8J16492	Rp. 88.957.000,-	Lokasi: Rupbasan
7	Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 08 November 2018	- 1 buah tangki besi segi empat yang terbuat dari plat yang berisikan minyak bumi - Minyak bumi (crude oil) sebanyak 9.150 (Sembilan ribu serratus lima puluh) liter.	Rp. 47.575.000,-	Lokasi: Rupbasan

Sumber: Kejaksaan Negeri Jambi

Pada tabel di atas terdapat data pada tahun 2020 mengenai pelelangan barang rampasan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jambi. Berdasarkan Putusan Pengadilan dari tahun 2018-2019 dan dilakukan pelelangan tersebut ditahun 2020. Untuk penentuan harga limit yang dijatuhkan berdasarkan dari pihak KPKNL tergantung dari kondisi barang. Bahwa untuk bisa dilaksanakannya pelelangan tersebut berdasarkan putusan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap). Diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan negara, dan juga barang sitaan yang cepat busuk atau rusak dapat didahulukan dilelang sebelum adanya putusan perkara yang mana uang hasil lelang digunakan untuk pengganti barang bukti dalam perkara itu.

Artikel ini akan membahas pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Maka dari itu dirumuskan masalah: 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Jambi? dan 2) Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, "yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara

detail fakta-fakta dalam pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan di Kejaksaan Negeri Jambi.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi

Proses lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi terhadap barang-barang rampasan sebelumnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan ini adalah sebagai berikut:

a. Pra Lelang

Pra lelang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan Putusan Pengadilan, menurut Bapak Pison Danu Wijaya, selaku Kepala KASI pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi Pelaksanaan pra lelang terdiri beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapat izin. Izin untuk menjual lelang barang rampasan diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda. Permohonan izin lelang yang diberikan Kejaksaan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan Kejaksaan Tinggi sudah memberikan putusan apakah barang rampasan akan diberikan izin untuk dijual lelang atau tidak. Permohonan izin menjual lelang barang rampasan harus melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan barang rampasan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara.
- 2) Setelah disetujui atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang maka pelaksanaan lelang barang rampasan yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.
- 3) Langkah selanjutnya adalah menentukan harga dasar atau limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis.¹²

b. Pelaksanaan Lelang

Disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin lelang, serta menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di Kejaksaan Negeri Jambi tercatat sebanyak 6 putusan barang rampasan yang di lelang pada tahun 2021.

Pada tabel di bawah terdapat data pada tahun 2021 mengenai pelelangan barang rampasan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jambi. Berdasarkan Putusan Pengadilan dari tahun 2019-2020 dan dilakukan pelelangan tersebut ditahun 2021. Untuk penentuan harga limit yang dijatuhkan berdasarkan dari pihak KPKNL tergantung

¹² Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.

dari kondisi barang tersebut.¹³ Untuk tempat kendaraan dari tabel di atas bertempat di Polsek Kota Baru.

Tabel 2
Kejaksanaan Negeri Jambi Dengan Perantaraan KPKNL Jambi Melaksanakan Lelang Barang Rampasan Pada Tahun 2021

No.	JENIS BARANG	HARGA LIMIT	JAMINAN LELANG	KET
1	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 552/Pid.Sus.L.H/2020 Pn.Jmb Tgl 13 Oktober 2020	Harga Mobil : Rp. 66.660.000,- Harga Kayu : Rp. 6.910.579,- Total :	Rp.	Lokasi : Polsek Kota Baru
	1 (Satu) Paket Mobil Truck Merk Tata B 9552 NDD beserta 94 (Sembilan puluh empat) keeping = 11.1460 M kayu gergajian dengan rincian : kelompok meranti 74 keping = 8.8504 M Kelompok Rimba Campuran 20 keping = 2.2956 M	Rp. 73.570.579,- + PSDH : Rp. 385.116.6,-	36.000.000,-	BPKB, STNK (tidak ada)
2.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 551/Pid.Sus.L.H/2020 Pn. Jmb Tgl 13 Oktober 2020	Harga Mobil : Rp. 76.460.000,- Harga Kayu : Rp. 4.096.909,- Total :	Rp.	Lokasi: Polsek Kota Baru
	1 (satu) paket mobil 1 Truck Hino Dutro Warna Hijau BE 9532 EV beserta 92 (Sembilan puluh dua) keeping = 10.1072 M kayu Bantalan/Olahan Jenis Rimba Campuran dengan rincian jenis	+ PSDH : Rp. 216.797,-	40.000.000,-	BPKB, STNK (tidak ada)

¹³Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksanaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.

	Medang Labu 9 keping = 0.8924 M, Jenis Rengas Tembaga 83 Keping = 9.2148 M			
3.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 607/Pid.Sus/2019 Pn.Jmb Tgl 23 November 2020	Harga Mobil : Rp. 95.842.000,- Harga Kayu : Rp. 10.082.422,- Total : Rp. 105.924.422,-	Rp. 50.000.000,-	Lokasi: Polsek Kota Baru
	1 (satu) Paket Mobil Truck jenis Toyota Dyna BG 8191 UL Warna Merah beserta 107 (Seratus tujuh) Batang Kayu Jenis Meranti dengan bentuk Bantalan/ Olahan	+ PSDH : Rp. 566.289,-		BPKB, STNK (tidak ada)
4.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pid.Sus/2021 Pn.Jmb Tgl 8 Februari 2021	Rp. 70.188.000,-	Rp. 35.000.000,-	Lokasi : SBHM BPKB, STNK (tidak ada)
	1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hd Warna Kuning BG 8209 MF			
5.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 822/Pid.Sus.L.H/2020 Pn.Jmb Tgl 8 Maret 2021	Harga Mobil : Rp. 95.601.000,- Harga Kayu : Rp. 6.219.248,- Total : Rp. 101.820.248,-	Rp. 50.000.000,-	Lokasi: Polsek Kota Baru
	1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubisi Canter Warna Kuning BH 8717 EI, Beserta Kayu Bantalan Olahan Jenis Rimba Campuran 90 Keping	+ PSDH : Rp. 329.105,-		BPKB, STNK (tidak ada)

6.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 821/Pid.Sus.L.H/2020 Pn.Jmb Tgl 8 Maret 2021	Harga Mobil : Rp. 84.034.000,- Harga Kayu : Rp. 4.694.542,- Total : Rp. 88.728.542,-	Rp. 44.000.000,-	Lokasi: Polsek Kota Baru
	1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Canter Warna Kuning BG 8631 UH, Beserta Kayu Bantalan Olahan Jenis Rimba Campuran 86 Keping	+		BPKB, STNK (tidak ada)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pison Danu Wijaya, selaku Kepala KASI pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi adapun proses pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap barang rampasan adalah sebagai berikut:

- 1) Diterbitkannya Keputusan Izin Lelang
Diterbitkannya keputusan izin lelang barang rampasan baik yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan dengan peraturan Kantor Lelang sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Setelah diterbitkan keputusan izin lelang tersebut, maka pihak panitia lelang melakukan lelang
Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa “pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.” Pengumuman lelang ini diumumkan di Harian atau di masa media lainnya bahwa Kejaksaan setempat akan melakukan pelelangan barang-barang rampasan dan disebutkan jenis dan jumlahnya.
- 3) Mencari dan mengumpulkan peserta lelang
Mengumpulkan peserta lelang baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah dimana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut.
- 4) Setelah dilakukannya pengumuman lelang
Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan. Jika ada pelelangan tersebut ternyata penawaran tertinggi belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan tersebut dinyatakan batal dan dibuatkan Berita Acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. Sepuluh hari dari pelelangan itu pertama batal, maka pelelangan atas barang rampasan dimaksud diulang kembali,

dan jika pelelangan yang kedua penawaran tertinggi juga belum mencapai harga dasar yang ditentukan, maka pelelangan ini pun dinyatakan batal.¹⁴

c. Pasca Lelang

Setelah pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap barang rampasan tersebut selesai dilaksanakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh panitia penyelenggara lelang tersebut adalah:

1) Penyetoran dan laporan

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil dinas Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam melalui bank mandiri. Menurut Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan. Apabila pada Kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap biaya lelang dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.

2) Premi/Uang Ganjaran

Premi/uang ganjaran ini diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan. Adapun tujuan premi ini diberikan kepada pihak-pihak atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan adalah untuk merangsang petugas-petugas penegak hukum, seperti terhadap penyelesaian perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah RI baik terhadap Pelapor, Penyidik, Penangkap dan Penuntut Umum serta Pengadilan dapat diberikan premi/uang ganjaran.

d. Membuat Risalah Rapat

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.

Menurut Bapak Pison Danu Wijaya, selaku Kepala KASI pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan isi dari Risalah Lelang tersebut adalah:

1) Bagian kepala, yang berisikan:

- a) Tanggal dan huruf.
- b) Nama kecil, tempat kedudukan juru lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan di depannya.
- c) Nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan penjualan, dan dalam keadaan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.

bahwa juru lelang berdasar Pasal 20 harus menyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual pendapatnya tentang itu.

- d) Tempat di mana penjualan itu dilakukan.
- 2) Keterangan secara umum tentang sifat dari barang yang dijual, tapi dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang-barang tidak bergerak bukti milik mutlak harus menurut bunyi kata-katanya, dengan menyebutkan hak dari tanah-tanah lain yang ada di atasnya dan beban yang membebani barang-barang tersebut.¹⁵

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan

Pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI

Surat izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan lelang barang rampasan karena di dalam mengeluarkan keputusan terhadap suatu barang rampasan ini, baik untuk dilakukannya pelelangan atau untuk kepentingan negara dan kepentingan sosial atau untuk dilakukannya pemusnahan terhadap barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor SE/03/ B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus sudah dapat dilaksanakan. Ini berarti, penyelesaian terhadap barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin lelang barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Bapak Dewangga Adhi Pradana, selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

Keterlambatan ini dikarenakan ada kemungkinan kondisi barang-barang itu menjadi rusak sehingga tidak dapat lagi mencapai nilai limit yang telah ditentukan, apabila tidak dicapainya harga limit yang dikehendaki dalam pelaksanaan lelang barang rampasan maka proses pelelangan tersebut tertunda.¹⁶

- b. Penentuan harga limit barang rampasan

Penentuan harga limit ini pihak Kejaksaan Negeri bekerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 dan point 5.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Pison Danu Wijaya, Selaku Kepala KASI Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 16 Agustus 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dewangga Adhi Pradana, Selaku Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 13 Agustus 2021.

Menentukan harga limit suatu barang rampasan juga membutuhkan jangka waktu yang lama dikarenakan pihak Kejaksaan bekerjasama dengan pihak KPKNL harus menunggu nomor antrian untuk dapat melakukan pengecekan barang rampasan tersebut. Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh narasumber kepada penulis, dijelaskan bahwa penentuan harga limit suatu barang rampasan ini waktu yang dibutuhkan lebih kurang 1 (satu) bulan. Apabila selanjutnya penentuan harga limit ini sudah terlaksana maka pihak Kejaksaan Agung harus bertindak dengan cepat atau dengan kata lain pengeluaran izin lelang terhadap barang rampasan tersebut harus segera dikeluarkan agar pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan dapat dilaksanakan.

c. Kondisi barang yang rusak

Menurut Ibu Siti Purwati, selaku kasubsi barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

Kondisi barang rampasan ini juga mempengaruhi pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan. Kondisi barang rampasan yang masih baik tidak ada pengaruhnya, tetapi terhadap kondisi barang rampasan yang kurang baik akan sangat berpengaruh bagi pencapaian harga limit yang diinginkan oleh penyelenggara. Di samping itu juga ketertarikan peserta lelang terhadap barang rampasan yang kondisinya kurang baik itu menjadi berkurang.¹⁷

d. Sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan

Peserta lelang ini merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suksesnya pelaksanaan lelang-lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak terkait, barang rampasan yang akan diselenggarakan pelelangan suatu barang rampasan tidak dapat dilakukan apabila:

- 1) Peserta lelang yang datang itu tidak sesuai dengan oleh panitia penyelenggara.
- 2) Pelaksanaan lelang suatu barang rampasan itu tertunda.

Menurut Ibu Siti Purwati, selaku kasubsi barang rampasan Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

Secara tidak langsung hal tersebut di atas diperkirakan akan mempengaruhi terhadap pencapaian harga limit yang diinginkan, misalkan harga limit yang diharapkan itu Rp.35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi dari peserta lelang yang hadir dan penawaran tertinggi yang dicapai hanya sebesar Rp.30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut ditunda dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dari pelelangan yang pertama itu akan diadakan lelang yang kedua untuk mencapai harga limit yang diinginkan.¹⁸

Keempat faktor ini yang menjadi kendala di dalam proses lelang eksekusi barang rampasan oleh Kejaksaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan barang rampasan tersebut, yang pada akhirnya berakibat kepada pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Purwati, Selaku Kasubsi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 13 Agustus 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Purwati, Selaku Kasubsi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 13 Agustus 2021.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu dalam hal ini terkait lelang eksekusi barang rampasan, maka kendala yang dihadapi jaksa dalam proses lelang eksekutor terkait barang rampasan meski sudah dijelas diawal bahwa putusan pengadilan mengenai lelang barang rampasan yang langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh jaksa. Namun dalam proses lelang tersebut pastilah ada hambatan teknis maupun non teknis. Sesuai dengan informasi dari sebagian jaksa pada bagian pembinaan, seksi pidana umum dan seksi pemberkasan dalam hal ini sebagai narasumber di Kejaksaan Negeri Jambi. Berdasarkan narasumber bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa selaku eksekutor dalam melakukan penjualan lelang barang yang rampasan yang menemui bermacam-macam kendala untuk dilakukan.

D. SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan pertama, Proses eksekusi terhadap barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi diantaranya dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra lelang yaitu sebelum dijual lelang barang rampasan perlu mendapatkan izin. Kedua Pelaksanaan Lelang sebagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta adanya Pasca Lelang sebagaimana harus dilakukan langkah penyetoran dan laporan hasil lelang dan membuat risalah rapat. Dan kedua kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi Kejaksaan adalah pengeluaran surat izin lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang perlu pertimbangan. Penentuan harga limit barang rampasan yang perlu pendapat ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut. Kondisi barang yang rusak. Dan sedikitnya peserta lelang yang menghadiri pelaksanaan lelang barang rampasan. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah lamanya waktu pengeluaran izin pelaksanaan lelang dan penentuan harga limit barang rampasan perlu adanya tindakan yang cepat dan tegas dari Kejaksaan Agung RI. Upaya menangani masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik, upaya penanggulangannya adalah dengan dilakukannya perawatan yang rutin terhadap barang rampasan tersebut. Upaya masalah kondisi barang rampasan yang kurang baik. Maksudnya adalah apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan lelang itu bagus dan menarik perhatian peserta lelang, maka yang diharapkan oleh panitia penyelenggara tercapai begitu juga sebaliknya apabila kondisi barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan itu kurang baik maka secara tidak langsung minat peserta lelang terhadap pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung, Nomor KEP-089/J.A/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan.

Buku

C.S.T., Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga, PN Balai Pustaka, Bandung, 1980.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, cetakan kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. *kamus hukum*, pradnya paramitha, Jakarta, 2003.

Jurnal

Amilia, Yolla, Fitri Haryadi, Dheny Wahyudi. "Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2, 1, 2021, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>

Prabandaru, Ilham Syahputra. "Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)." *Diversi* 4.1,2018,

Ratnasari, Desi, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, "Kedudukan Hukum Deponeeringdalam Sistem Peradilan Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2, 1, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897>

Y., Nurdianto. 2014, *Kendala Jaksa Selaku Eksekutor dalam Melaksanakan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status sebagai Jaminan Fidusia* (Studi di Kejaksaan Negeri Malang). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(2).

Internet

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/36~KMK.04~2002Kep.ht>

<https://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf>.

<https://www.gurupendidikan.co.id/fungsi-kejaksaan>

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE03%20B%20B.5%208%298>